

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>1</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan pembiayaan yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).<sup>2</sup> Kegiatan usaha tersebut juga berlaku untuk perusahaan pembiayaan syariah, hanya saja dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 333.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan, *No. 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan*, diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-84-pmk-012-2006-tentang-perusahaan-pembiayaan.aspx>, pada 15 Oktober 2020, pukul 13.33 WIB.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PJOK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dimana penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.<sup>3</sup>

Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).<sup>4</sup> Hukum riba adalah haram, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

---

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *No. 10/PJOK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan*, diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah-Perusahaan-Pembiayaan.aspx>, pada 27 November 2020 pukul 12.31 WIB.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . . .* hal 38.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥: لقرة)

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka yang kekal di dalamnya”.* (QS.Al-Baqarah: 275)<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, adapun bagi orang yang berhubungan dengan riba akan ditempatkan Allah SWT. di neraka. Sebagai seorang muslim yang paham akan larangan Allah SWT. akan takut berhubungan dengan riba. Pengetahuan atas riba seharusnya membuat mereka menghindari kebutuhan yang berkaitan dengan unsur riba dan beralih menggunakan kebutuhan dengan prinsip syariah.

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat kebutuhan transportasi juga semakin bertambah. Salah satu sarana

---

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih, 2012), hal. 47.

transportasi mayoritas masyarakat saat ini adalah kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>6</sup> Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor**

Jenis Kendaraan Bermotor	2016	2017	2018
Mobil Penumpang	14.508.666	15.423.968	16.440.987
Mobil Bus	2.486.898	2.509.258	2.538.182
Mobil Barang	7.063.433	7.289.910	7.778.544
Sepeda Motor	105.150.082	111.988.683	120.101.047
Jumlah	129.281.079	137.211.818	146.858.759

**Sumber:** Badan Pusat Statistik, 2020

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diunduh dari [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pih.kemlu.go.id/files/uu\\_no\\_22\\_tahun\\_2009.pdf&ved=2ahUKewjNjr-2tN3vAhUaWCsKHVH\\_BgEQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2uWIahUsKvsb7c0gj5kYq\\_](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf&ved=2ahUKewjNjr-2tN3vAhUaWCsKHVH_BgEQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2uWIahUsKvsb7c0gj5kYq_), pada 15 Oktober 2020 pukul 14.39 WIB.

<sup>7</sup>Wikipedia “Kendaraan Bermotor” diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor), pada 18 Oktober 2020 pukul 06.15 WIB.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terjadi karena mudah untuk memiliki kendaraan bermotor. Jika tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai, maka bisa dilakukan secara kredit. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli maupun pinjam meminjam. Kredit diperbolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Pembelian kendaraan bermotor dapat dilakukan disalah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah, yaitu *leasing* syariah.

*Leasing* syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran atau kredit sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup> Pada hakikatnya *leasing* merupakan salah satu cara pembiayaan yang mirip dengan kredit bank. Perbedaan antara keduanya terletak pada bentuk barang yang diberikan, *leasing* memberikan bantuan dalam

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . . .* hal 49.

bentuk barang modal sedangkan pihak bank memberikan bantuan berupa permodalan. *Leasing* lebih bersifat sebagai perantara dalam mencari barang-barang modal, bukan sebagai penyalur dana.

Sampai dengan Desember 2018, terdapat 1.240 kantor perusahaan pembiayaan syariah, baik kantor pusat, kantor cabang, kantor pemasaran, maupun kantor selain kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa menjadi lokasi paling padat dengan total 641 kantor perusahaan pembiayaan syariah atau sekitar 50,7% terdapat perusahaan pembiayaan syariah di pulau Jawa. Dimana 76 kantor perusahaan pembiayaan syariah tersebut terdapat di Provinsi Banten.<sup>9</sup> Dan untuk perusahaan pembiayaan konvensional dimana terdapat 7.420 kantor perusahaan pembiayaan konvensional, baik kantor pusat, kantor cabang, kantor pemasaran, maupun kantor selain kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa masih menjadi lokasi paling padat dengan total 3.993 kantor perusahaan pembiayaan konvensional atau sekitar 53,81% terdapat perusahaan pembiayaan konvensional di pulau Jawa. Dimana 460 kantor

---

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistika Lembaga Pembiayaan 2018*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2019), hal 28.

perusahaan pembiayaan konvensional tersebut terdapat di Provinsi Banten.<sup>10</sup>

Berdasarkan sebaran kantor perusahaan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Banten yang mayoritas berpenduduk muslim masih minim dalam menggunakan jasa pembiayaan syariah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa meskipun mayoritas berpenduduk muslim namun masih lebih berminat menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konvensional. Padahal sebagai seorang muslim tentu tahu jika menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konvensional akan terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, salah satunya yaitu riba.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten karena mayoritas penduduk Banten memeluk agama Islam dengan anggapan mereka paham riba itu dilarang dan mereka menghindari kredit yang mengandung unsur riba. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 berdasarkan tahun berjalan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dan belum ada penelitian yang mengkaji tentang pemahaman

---

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistika Lembaga Pembiayaan 2018 . . .* hal 13-14.

masyarakat atas riba terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pemahaman Masyarakat Atas Riba Terhadap Minat Mengkredit Kendaraan Bermotor Pada *Leasing* Syariah (Studi di Provinsi Banten).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat teridentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemahaman masyarakat muslim atas riba seharusnya membuat mereka menghindari kebutuhan yang berhubungan dengan riba.
2. Masih minimnya masyarakat Provinsi Banten yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan syariah padahal mereka tahu bahwa jika menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konvensional terdapat unsur riba.
3. Sebaran kantor perusahaan pembiayaan syariah yang lebih sedikit daripada perusahaan pembiayaan konvensional membuat perusahaan pembiayaan konvensional lebih diminati daripada perusahaan pembiayaan syariah.



### **C. Batasan Masalah**

Agar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini tidak meluas dan tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan difokuskan mengenai pemahaman masyarakat atas riba terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah di Provinsi Banten pada tahun 2021.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah pemahaman masyarakat atas riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah di Provinsi Banten?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah: Untuk mengetahui apakah pemahaman masyarakat atas riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah di Provinsi Banten.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

### **1. Bagi Pembaca**

Penelitian ini dijadikan salah satu sumber informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai pengaruh pemahaman masyarakat atas riba terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, bahan pembandingan penelitian lain dibidang perbankan, khususnya Jurusan Perbankan Syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat atas riba terhadap minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah.

### **3. Bagi Lembaga Keuangan**

Memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat atas riba dan dapat membantu *leasing* syariah dalam menjalankan operasinya yang berprinsipkan syariah dalam

rangka meningkatkan minat masyarakat dalam mengkredit kendaraan bermotor.

## G. Kerangka Pemikiran

Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya riba maka ada kecenderungan untuk menjauhi perilaku riba dalam transaksi ekonomi begitupun sebaliknya.<sup>11</sup> Dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang dikutip dalam penelitian Iis Aprinawati, “pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan”.<sup>12</sup> Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang bahaya riba maka ada kecenderungan untuk menjauhi perilaku riba dalam transaksi ekonomi semakin besar.

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.<sup>13</sup> Sebelum memilih atau memiliki suatu hal tentunya seseorang akan mencari

---

<sup>11</sup> Irawati, Skripsi “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hal. 45.

<sup>12</sup> Iis Aprinawati, “Penggunaan Model Peta Pikiran (Mind Mapping) Untuk Meningkatkan Pemahaman Membaca Wacana Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Basicedu, Vol. 2, No. 1, (April 2018) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hal. 142.


<sup>13</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 182.

informasi terkait hal tersebut. Keingintahuan seseorang tentunya memiliki makna dan maksud tujuan tersendiri baik untuk menambah pengetahuan atau dalam menentukan suatu pilihan. Dapat dikatakan pula apabila masyarakat tertarik dengan *leasing* syariah, masyarakat akan mencari tahu dan memahami tentang *leasing* syariah tersebut secara mendalam baik terkait mekanisme, landasan, dan sebagainya.

Maka model konseptual penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis berikut:

**Gambar 1.1**

**Diagram Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan konsep pemikiran bahwa minat mengkredit kendaraan bermotor pada *leasing* syariah diduga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat atas riba.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh, maka

penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian-bagian tersebut secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil kuesioner, dan hasil uji analisis yang digunakan.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.